



BUPATI KAIMANA
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAIMANA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur/Bupati/Wali Kota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245); Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4400); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4421); Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 15 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244); Peraturan daerah kabupaten Kaimana Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana;
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus provinsi papua;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang penerimaan, pengelolaan, pengawasan, dan rencana induk percepatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus provinsi papua;
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

15. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
20. Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan nomor S-116/PK/2025 hal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah TA 2025;
21. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Dana Pelayanan Kepariwisata Tahun Anggaran 2024;
22. Surat Edaran Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor 100.3.4.4/2091/GPB/2025 Tentang Perkiraan Besaran Pembagian Dbh Sda Migas OTSUS TA. 2025;
23. Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana tentang APBD TA 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Kaimana tentang Penjabaran APBD TA 2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Kaimana Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten kaimana Tahun 2021-2026

26. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 32 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2025:

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAIMANA
Dan
BUPATI KAIMANA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. APBD Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp. 1.287.148.203.718,27 (satu triliun dua ratus delapan puluh tujuh miliar seratus empat puluh delapan juta dua ratus tiga ribu tujuh ratus delapan belas rupiah dua puluh tujuh sen) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah Rp. 1.247.972.255.563,00
- b. Belanja Daerah Rp. 1.287.148.203.718,27
- Defisit/Surplus Rp. (39.175.948.155,27)
- c. Pembiayaan Daerah
 - 1. Penerimaan Rp. 39.860.948.155,27
 - 2. Pengeluaran Rp. 685.000.000,00
 - 3. Pembiayaan Netto Rp. 39.175.948.155,27

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.247.972.255.563,00 (satu triliun dua ratus empat puluh tujuh miliar Sembilan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 36.771.559.300,00 (tiga puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 10.844.825.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 16.425.000.000,00 (enam belas miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.750.734.300,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 6.751.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus lima puluh satu juta rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.206.932.545.599,00 (satu triliun dua

ratus enam miliar Sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu lima ratus Sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.197.878.120.000,00 (satu triliun seratus Sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 9.054.425.599,00 (sembilan miliar lima puluh empat juta empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.268.150.664,00 (empat miliar dua ratus enam puluh delapan juta seratus lima puluh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (2) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.268.150.664,00 (empat miliar dua ratus enam puluh delapan juta seratus lima puluh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.287.148.203.718,27 (satu triliun dua ratus delapan puluh tujuh miliar seratus empat puluh delapan juta dua ratus tiga ribu tujuh ratus delapan belas rupiah dua puluh tujuh sen), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasional;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 889.115.768.407,30 (delapan ratus delapan puluh sembilan miliar seratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah tiga puluh sen), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Hibah; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 392.881.127.012,76 (tiga ratus Sembilan puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh satu juta seratus dua puluh tujuh ribu dua belas rupiah tujuh puluh enam sen).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 440.388.804.398,54 (empat ratus empat puluh miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat ribu tiga ratus Sembilan puluh delapan rupiah lima puluh empat sen).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 49.147.836.996,00 (empat puluh Sembilan miliar seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam rupiah).
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 6.698.000.000,00 (enam miliar enam ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 220.750.875.830,97 (dua ratus dua puluh miliar tujuh ratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh rupiah Sembilan puluh tujuh sen), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah.
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin.
 - c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung.
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;

- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan,
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 520.584.000,00 (lima ratus dua puluh juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
 - (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 34.654.136.138,00 (tiga puluh empat miliar enam ratus lima puluh empat juta seratus tiga puluh enam ribu seratus tiga puluh delapan rupiah).
 - (4) Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 69.302.387.234,76 (enam puluh sembilan miliar tiga ratus dua juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah tujuh puluh enam sen).
 - (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 115.460.760.932,21 (seratus lima belas miliar empat ratus enam puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah dua puluh satu sen).
 - (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 430.997.526,00 (empat ratus tiga puluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah).
 - (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 382.010.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta sepuluh ribu rupiah).

Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.725.438.380,00 (enam miliar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp. 170.556.121.100,00 (seratus tujuh puluh miliar lima ratus lima puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu seratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 170.556.121.100,00 (seratus tujuh puluh miliar lima ratus lima puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu seratus rupiah).

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 39.860.948.155,27 (tiga puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh juta Sembilan ratus empat puluh delapan ribu seratus lima puluh lima rupiah dua puluh tujuh sen), yang terdiri atas:
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya;
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 39.860.948.155,27 (tiga puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh juta Sembilan ratus empat puluh delapan ribu seratus lima puluh lima rupiah dua puluh tujuh sen).

Pasal 14

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 685.000.000,00 (enam ratus delapan puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Penyertaan Modal Daerah;
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 685.000.000,00 (enam ratus delapan puluh lima juta rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp. - 39.175.948.155,27 (tiga puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh lima juta Sembilan ratus empat puluh delapan ribu seratus lima puluh lima rupiah dua puluh tujuh sen).
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 39.175.948.155,27 (tiga puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh lima juta Sembilan ratus empat puluh delapan ribu seratus lima puluh lima rupiah dua puluh tujuh sen).

Pasal 16

- (1) Dalam Keadaan Darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2025 , dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan Pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kaimana ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok Dan Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan
2. Lampiran II Ringkasan APBD Yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi
3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil Dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program Pada RPJMD/RPD Dengan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pada RKPD DAN PPAS Dengan Peraturan Daerah Tentang APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dan Prioritas Provinsi Dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah.

Pasal 18

Bupati menetapkan peraturan Bupati Kaimana tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Kaimana

Pada tanggal 14 Januari 2025

BUPATI KAIMANA



FREDDY THIE

Diundangkan di Kaimana

Pada tanggal 14 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KAIMANA



Drs. DONALD RAIMOND WAKUM

NIP. 197312291994031002

LEMBARAN DAERAH KAIMANA TAHUN 2025 NOMOR 58

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA PROVINSI PAPUA

BARAT: 1/7/2025